	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II Jl. RA.Kartini No.55 Rangkasbitung Telp./Fax. (0252) 201057, Lebak – Banten

Nomor SOP	10/SOP-PN Rkb/PDT/07/2022
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
SOP PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN	

Dasar Hukum :

1. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44*) Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung . Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Perma Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor:W29.U3/01/PDT.04.10/1/2022 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan Pada PN Rangkasbitung.

Kualifikasi Pelaksana :

1. S2 - Hukum
2. S1 - Hukum.
3. SMU Sederajat.

Keterkaitan :

SOP Kepaniteraan Muda Perdata

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Dokumen Pendukung

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan cepat tidak akan tercapai

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Register Induk Perkara Eksekusi

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Ptgs PTSP	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud Perdata	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi				Tidak				- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - *Checklist* - ATK	10 menit	*Checklist* sudah di paraf petugas	
2	Memeriksa permohonan eksekusi				Ya				- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - *Checklist* sudah diparaf petugas - ATK	30 menit	Permohonan eksekusi lengkap	
3	Membuat resume permohonan Eksekusi								- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - *Checklist* sudah diparaf petugas - ATK	60 menit	Resume permohonan eksekusi	
4	Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume							Tidak	- Berkas permohonan eksekusi - Surat kuasa jika ada - Salinan putusan - Pemberitahuan putusan - *Checklist* sudah diparaf petugas - Resume permohonan berkas - ATK	60 menit	Telaah dan pendapat Panitera	
5	Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi							Ya	- Permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera - ATK	120 menit	Pendapat KPN	
6	Menghitung besarnya panjar biaya eksekusi								- Permohonan Eksekusi - Berkas perkara - Resume - Pendapat Panitera - SK Penetapan panjar - ATK	15 menit	Jumlah Panjar Biaya perkara diketahui	
7	Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)								- Lembar perhitungan Panjar Biaya Eksekusi - ATK	10 menit	Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dari Bank dan SKUM	
8	Memberikan Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon								- Lembar perkiraan Panjar Biaya Eksekusi - ATK	30 menit	Slip Setoran Panjar Biaya Eksekusi dan SKUM	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Loket	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
18	Pembuatan BA *Aanmaning*								- Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan *Aanmaning* - Konsep BA *Aanmaning* - ATK	60 menit	BA *Aanmaning* yang telah ditanda tangani Panitera	
19	Penandatanganan BA *Aanmaning*								- BA *Aanmaning* yang telah ditandatangani Panitera - ATK	30 Menit	BA *Aanmaning* telah ditandatangani KPN dan Panitera	Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela akan dilakukan secara paksa
20	Membuat draft penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan setelah ada permohonan Pemohon karena Termohon tidak memenuhi Putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran								- Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan *Aanmaning* - Relaas panggilan *Aanmaning* - BA *Aanmaning* - ATK	60 menit	Draft Penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan	
21	Mengkoreksi dan membubuhi paraf draft penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan								- Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan *Aanmaning* - Relaas panggilan *Aanmaning* - BA *Aanmaning* - Permohonan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - Draft Penetapan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - ATK	60 menit	Draft Penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah diparaf	
22	Mengoreksi dan menandatangani penetapan eksekusi								- Berkas Perkara - Berkas permohonan eksekusi - Putusan - Penetapan *Aanmaning* - Relaas panggilan *Aanmaning* - BA *Aanmaning* - Permohonan pengosongan - Draft Penetapan pengosongan yang telah diparaf Panitera - ATK	60 menit	Penetapan eksekusi telah ditanda tangani	

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Loket	Kasir	Meja II	JS / JSP	Panmud	Panitera	KPN	- Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
22	Melaksanakan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan								- Penetapan pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - Surat Tugas - BA pelaksanaan Putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang belum dilaksanakan	120 menit	Pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah dilaksanakan dan BA pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah ditanda tangani	Jika termohon tidak bersedia melakukan sesuatu perbuatan, atas permohonan pemohon KPN melakukan penilaian Pasal 225 HIR/259 Rbg.
23	Menerima permohonan pemohon untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan Termohon dengan sejumlah uang								- Surat permohonan beserta lampirannya - BA pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan telah ditandatangani - *Checklist* - ATK	15 menit	Permohonan telah *dicheklist*	
24	Memeriksa permohonan pemohon untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan Termohon dengan sejumlah uang dengan mendengar Pemohon, Termohon dan ahli jika diperlukan								- Berkas perkara - Berkas permohonan pemohon untuk menilai perbuatan yang harus dilakukan termohon dengan sejumlah uang - BA Pelaksanaan Putusan untuk melakukan sesuatu perbuatan - SIPP - ATK	120 menit	- BA Pemeriksaa - Penetapan penilaian sejumlah uang	Proses eksekusi dilanjutkan dengan mengacu pada SOP pembayaran sejumlah uan, yang dimulai dengan sita eksekusi